

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan persoalan yang sangat esensial bagi kehidupan, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk dan membangun sebuah keluarga, perkawinan tidak hanya berisi unsur hubungan manusia dengan manusia, akan tetapi juga menyangkut hubungan secara perdata, perkawinan juga mengandung unsur-unsur yang sakral yakni hubungan antara manusia dengan Tuhan.¹ Dalam perkawinan terdapat akad untuk menghalalkan sebuah hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam melakukan persetubuhan (Hubungan Kelamin) sekaligus sebagai ikatan lahir batin untuk hidup Bersama dalam rangka membentuk keluarga yang kekal, damai, Bahagia, serta dengan tujuan untuk memperoleh keturunan.²

Dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tepatnya dalam pasal 28 B ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”³. Dengan demikian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa perkawinan adalah hak setiap orang khususnya bagi warga negara Indonesia

¹ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011), hlm. 29

² Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan I)*, cetakan ke 1 (Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa, 2004), hlm. 37.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen & Garis-Garis Besar Haluan Negara, Palito Media: 2019, Cetakan ke 1

itu sendiri. Perkawinan di Indonesia Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa pengertian perkawinan menurut pasal 1 “adalah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan pencatatan perkawinan agar mendapatkan legalitas diatur dalam pasal 2 ayat (1). “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” , dan dalam ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam ketentuan pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 maka sangat jelas bahwa setiap perkawinan sudah seharusnya dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴Dengan demikian pencatatan perkawinan dan keabsahan suatu perkawinan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Pasca perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam konsideran menimbang huruf b dijelaskan “bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak Kesehatan, hak Pendidikan, dan hak sosial anak.” Izin perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 7 yang pada akhirnya diubah terkait dengan izin perkawinan yang sebelumnya berbunyi “Perkawinan

⁴ Rachmadi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 14 No.03, September 2017, hlm. 256

hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) Tahun dan pihak Wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun” menjadi berbunyi “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun ” membawa perubahan yang sangat signifikan terkait perizinan perkawinan di Indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan disebutkan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan. Atau orang tua pihak Wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.” Dan dalam ketentuan ayat (3) disebutkan “Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”. Sesuai dalam penjelasan diatas artinya jika terjadi penyimpangan dari persyaratan izin perkawinan tersebut, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Sejauh ini, masih sering sekali orangtua calon mempelai pria dan/ atau calon mempelai wanita mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama agar anaknya yang belum mencapai usia perkawinan dapat diberikan dispensasi untuk menikah disebabkan oleh berbagai pertimbangan yang sangat mendesak

Berdasarkan fakta di Pengadilan Agama, alasan yang sering disampaikan didalam permohonan dispensasi kawin adalah hubungan diantara calon mempelai pria dan calon mempelai Wanita sudah sangat erat, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk menunda pelaksanaan pernikahan,

atau bahkan keduanya sudah terburu melakukan persetubuhan layaknya suami istri diluar perkawinan yang sah. Sehingga kedua orangtua para pihak khawatir jika anak- anak mereka semakin dalam terjerumus kedalam perbuatan yang bertentangan dengan ajaran syariat Islam tersebut. Pengadilan Agama dalam megadili perkara permohonan dispensasi kawin seringkali mempertimbangkan antara dua kemudharatan, kemudharatan yang terjadi akibat perkawinan yang terjadi di usia dini atau dibawah usia 19 Tahun dan Kemudharatan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak. Majelis Hakim seringkali menerima permohonan dispensasi kawin karena memandang bahwa kemudharatan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan ditolak lebih besar dibandingkan kemudharatan yang terjadi akibat perkawinan dibawah umur, dimana menurut ajaran syariat islam besar kemungkinan akan merusak keturunan (al-nasl) serta kehormatan (al-'irdl) kedua calon mempelai tersebut.

Perkawinan usia dini atau perkawinan dibawah usia 19 Tahun yang terjadi di wilayah Kota Madiun tergolong tinggi. Pada tahun 2022 sesuai data di Pengadilan Agama Kota Madiun jumlah dispensasi nikah mencapai 18 (delapan belas) permintaan, namun angka tersebut masih bisa untuk ditekan untuk mengurangi pernikahan dini ⁵. Maka dari itu perlu dilakukan sebuah penelitian terkait apa saja yang menjadi pertimbangan hakim. Pengadilan Agama Madiun dalam memberikan dispensasi usia perkawinan terhadap anak dibawah umur yang akan melangsungkan pernikahan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-

⁵ Editor pa-kotamadiun.go.id, *Laporan Tahunan*, <https://www.pa-kotamadiun.go.id> 11 Januari jam 13.00 WIB

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memperhatikan kematangan usia, emosional, psikis dan dampaknya bagi Kesehatan anak yang akan melangsungkan perkawinan dibawah usia 19 tahun tersebut, serta dimanakah letak urgensinya. Dengan berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan diatas maka dengan ini penulis tertarik untuk mengangkat suatu permasalahan tersebut yang kemudian dituangkan didalam penelitian ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN OLEH PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN DALAM MENGURANGI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR, PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pemberian dispensasi Kawin oleh Pengadilan Agama Kota Madiun Dalam mengurangi perkawinan dibawah umur, pasca perubahan undang-undang perkawinan ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Kota Madiun dalam memberikan Pertimbangan Hukum dispensasi kawin untuk mengurangi perkawinan dibawah umur?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tentang implementasi pemberian dispensasi kawin dibawah umur oleh Pengadilan Agama Madiun dalam mengurangi perkawinan anak dibawah umur yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kota Madiun.

2. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh hakim dalam memberikan pertimbangan hukum pemberian dispensasi perkawinan anak dibawah umur untuk mengurangi perkawinan anak dibawah umur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan teori tambahan atau kontribusi pemikiran untuk ilmu hukum khususnya dalam Hukum Perdata, dan dapat dijadikan sebuah referensi bagi para akademisi hukum yang berniat untuk mengkaji lebih dalam perihal implementasi pemberian dispensasi untuk perkawinan dibawah umur untuk mengurangi perkawinan anak dibawah umur mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai penerapan pemberian dispensasi perkawinan dibawah umur.
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kendala yang dihadapi oleh hakim dalam mempertimbangkan pemberian dispensasi terhadap perkawinan usia dibawah umur.
- c. Memberikan informasi kepada masyarakat umum, pemerintah, maupun lembaga penelitian terkait dengan pengaruh pemberian dispensasi Pengadilan Agama Madiun terhadap angka perkawinan dibawah umur khususnya di Kota Madiun.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Perkawinan

1.5.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal tersebut telah termaktub di dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dimasukkannya unsur kalimat "Ketuhanan Yang Maha Esa" menandakan bahwa perkawinan tidak hanya dapat dipandang sebagai urusan yang bersifat pribadi saja, namun juga harus dipandang sebagai hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita dalam suatu rumah tangga yang memiliki nilai-nilai religius berdasarkan pada Pancasila sebagai falsafah hidup Bangsa Indonesia.⁶ Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sebuah perkawinan adalah hak asasi manusia yang mana keberadaannya sudah dijamin oleh Undang-Undang.

Perkawinan memiliki arti yang penting dalam kehidupan manusia dimana perkawinan menimbulkan suatu akibat hukum, bukan hanya kepada suami atau isteri yang

⁶ Tengku Erwinsyahbana, *System Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pacasila Vol. 3, No. 1*, Asrama Singgasana I Kodam I/BB, Jl Prasaja No. K- 281, Medan-20122, hlm. 1.

bersangkutan, melaiinkan juga kepada anak-anak atau keturunannya, orangtua, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Aspek akibat hukum melangsungkan perkawinan adalah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan menga menolong. Karena perkawinan merupakan pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung tujuan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.⁷ Sesuai dengan dasar negara Indonesia yakni pancasila, maka perkawinan ini sudah semestinya berlandaskan pada pancasila yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila ke satu. Dengan landasan tersebut, maka perkawinan yang dilaksanakan di Negara Indonesia ini haruslah sesuai dengan agama yang dianut oleh kedua calon tersebut. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti definisi dari Undang-Undang tersebut, tetapi lebih ke arah menambahkan penjelasan yaitu Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan hal tersebut merupakan ibadah.⁸ Ungkapan akad yang sangat kuat merupakan penjelasan dari ungkapan ikatan lahir dan batin yang sudah terdapat dalam rumusan undang-undang yang mengandung arti bahwa akad

⁷ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 3.

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), hlm. 114

perkawinan bukan hanya perjanjian yang bersifat keperdataan saja karena pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara'. Pernikahan atau perkawinan menjadi hal yang wajib bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan baik secara finansial ataupun fiskal. Perkawinan dapat menjadi haram apabila individu menyadari bahwasanya ia tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami baik dalam hal nafkah lahiriah (finansial) ataupun nafkah batiniah (kemampuan melakukan hubungan seksual) yang wajib diberikan kepada istri.

1.5.1.2 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang Bahagia, harmonis, tenteram, dan Sakinah. Perkawinan juga memiliki beberapa tujuan berdasarkan hukum islam yang meliputi multiaspek:⁹

1. Dalam rangka memenuhi tuntutan naluri khususnya dalam memenuhi kebutuhan syahwat sebagai kebutuhan biologis manusia, seperti berhubungan seks (hubungan kelamin). Pernikahan adalah fitrah manusia, dengan demikian jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan biologis yang mendesak ini adalah dengan adanya "aqad

⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 15

nikah (melalui jenjang pernikahan), bukan dengan cara yang kotor dan menjijikan, seperti cara- cara yang terjadi dewasa ini yakni; dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, himi, lesbi, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh agama islam.

2. Untuk membentengi akhlak yang luhur dan menundukkan pandangan Sasaran utama dari disyariatkannya pernikahan dalam Islam diantaranya adalah membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang dapat merendahkan dan merusak manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, kejahatan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.

3. Untuk Membangun Rumah Tangga yang Islami

Dalam Al-Quran disebutkan bahwa islam membenarkan aanya thalaq (perceraian), jika suami istreri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah. Jadi, tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami isteri melaksanakan syariat Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syariat islam adalah wajib. Oleh karena itu, setiap muslim dan Muslimah yang ingin membina rumah

tangga yang Islami, maka ajaran islam telah memberikan beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal, yaitu harus kafaah dan shalihah.

4. Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah

Menurut konsep islam, hidup sepenuhnya untuk mengabdikan dan beribadah hanya kepada Allah 'Azza wa jalla dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadahan dan amal shalih disamping ibadah dan amal-amal shalih yang lainnya, bahkan berhubungan suami isteri pun termasuk amal ibadah.

5. Untuk Memperoleh Keturunan-keturunan yang salih dan juga salehah

Tujuan dari perkawinan antara lain adalah untuk memperoleh keturunan yang salih, dan untuk melestarikan serta mengembangkan keturunan anak cucu Adam. Yang paling penting adalah bahwa dalam pernikahan bukan cuma sekedar memperoleh anak, melainkan juga berusaha untuk mencari dan membentuk generasi yang berkualitas dan berakhlak, yaitu mencari anak yang salih dan bertaqwa kepada Allah, Agar kelak orang tua memperoleh peluang untuk masuk kedalam surga di akhirat nanti.

1.5.1.3 Asas-Asas Perkawinan

Dalam Perkawinan sendiri tentu memiliki sisi hukum perdata, terdapat asas dasar yang menjelaskan, tentunya ini juga diatur dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

1. Asas Sukarela. Asas ini wajib memperhatikan kesukarelaan antar pihak, yaitu pihak calon mempelai dan juga orangtua calon mempelai. Masing-masing pihak haruslah melepaskan kebebasan dan kepuasan individu secara sukarela ketika sudah memutuskan untuk menikah dan hidup bersama, begitupun juga dengan orangtua sudah seharusnya melepaskan secara sukarela anak-anaknya tentunya tanggungjawab orangtua akan beralih.
2. Asas Persetujuan. Asas ini adalah bentuk konsekuensi dari asas yang pertama. Bahwa tidak boleh ada paksaan, dan persetujuan pun harus datang dari kedua belah pihak. Jika tidak ada kesepakatan maka pengadilan dapat melakukan pembatalan.
3. Asas Bebas Memilih. Dalam Riwayat Nabi pun, setiap orang dibebaskan untuk memilih siapa yang dia sukai untuk menjadi pasangan dalam perkawinan.
4. Asas Kemitraan. Asas ini menjelaskan bahwa mengingat adanya perbedaan kodrat, maka masing-

masing adalah mitra yang saling memenuhi kekurangan hal ini sesuai dari pesan dalam Q.S. An-Nisaa' pada ayat 34 kemudian juga pada QS Al- Baqarah pada ayat 187.

5. Asas Selamanya. Asas ini menjelaskan bahwa perkawinan itu dimulai untuk selamanya, bahkan dunia akhirat, hal ini sesuai dari penjelasan QS. Al-rum yaitu ayat 21. Asas ini menjadi dasar diharamkannya nikah mut'ah
6. Asas Monogami Terbuka. Undang-Undang Perkawinan mengatur hal ini namun tidak bersifat mutlak. Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 3 ayat (1) mengatakan seorang suami hanya diizinkan memiliki seorang istri, begitupun sebaliknya. Hal ini tidak dikatakan mutlak karena asas monogami ini memiliki tujuan untuk mempersempit tujuan poligami, bukan melarang ataupun menghapuskan poligami. Karena dalam keadaan tertentu dan syarat tertentu seseorang dapat melakukan poligami.¹⁰

1.5.1.4 Rukun dan Syarat Perkawinan

Terdapat beberapa rukun sahnya suatu perkawinan diantaranya yaitu;

¹⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm139.

1. Keduanya tidak boleh memiliki hubungan mahrom dari keturunan sepersusuan, ataupun perbedaan dalam keimanan.
2. Terdapat ijab yang diucapkan oleh wali atau pengantinnya
3. Terdapat qobul dari mempelai pria atau pengantinnya.

Berikut syarat sah perkawinan yaitu;

1. Telah menentukan nama masing-masing mempelai.
2. Keikhlasan/keridhoan mempelai.
3. Terdapat wali nikah.
4. Terdapat saksi nikah. Rasulullah pernah bersabda;“Tidak (sah) nikah kecuali dengan kehadiran wali dan dua orang saksi”¹¹

Sedangkan, menurut Undang-Undang Perkawinan sendiri, maka wajib dipenuhinya persyaratan berikut ;

1. Materiil (syarat inti/ internal): suatu persyaratan yang dengan calon mempelai. Syarat ini terdiri dari persyaratan absolut dan relatif.
 - a. Persyaratan materiil absolut meliputi calon pria dan wanita dalam situasi tidak kawin, hal ini dapat kita perhatikan dalam KUHPdata yakni dalam pasal 27. Usia haruslah sesuai dengan

¹¹ HR. Tabrani dan Shahih Al-Jami' No. 7558

ketentuan yang ada. Wanita tidak diperbolehkan melakukan perkawinan lagi ketika belum memenuhi waktu selama 300 hari sejak bubar, berakhir, selesainya perkawinan sebelumnya, ketentuan dalam hal ini dapat ditemui juga dalam KUHPerdara (BW) pada 34. KUHPerdara pasal 28 yang menyebutkan bahwa diperlukannya izin pihak ketiga.

- b. Syarat materil relatif yaitu tidak memiliki hubungan darah atau keluarga yang sangat dekat antara kedua calon, jika diperhatikan maka akan sesuai dengan aturan dari pasal 30 dan 31 KUHPerdara. Tidak ada juga yang pernah melakukan overspel tertera pada pasal 32 KUHPerdara. Serta tidak juga pernah melakukan reparatie huwelijk untuk yang ketiga kalinya.

2. Persyaratan Formil (lahir/eksternal) BW pasal 50 sampai dengan 70 menjelaskan bahwa persyaratan tersebut diberlakukan untuk golongan Eropa saja. Pada pasal 50 sampai dengan 51 dijelaskan bahwa perkawinan harus diberitahukan dulu kepada pejabat catatan sipil yang kemudian dibukukan pada daftar pemberitahuan perkawinan. Kemudian

Undang- Undang Perkawinan menjelaskan, ada persyaratan yang harus dilakukan agar bisa melakukan suatu perkawinan, diantaranya;

- a. Diwajibkan memperoleh persetujuan dari kedua calon
- b. Dilakukan dengan tetap memperhatikan batas minimum usia perkawinan yang telah disahkan pemerintah.
- c. Izin dalam perkawinan boleh juga didapatkan melalui salah satu orangtua yang masih hidup
- d. Jika orangtua mepelai telah meninggal semua, maka izin bisa didapat melalui walinya atau keluarga yang merawatnya dari keturunan keatas, misalnya adalah kakek.
- e. Adapun ketika perbedaan pendapat antar setiap orang yang disebutkan diatas membuat diperbolehkannya pengadilan untuk memberi izin setelah terlebih dulu mendengarkan setiap orang.¹²

1.5.1.5 Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan yang bersifat administratif, yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan tersebut memang benar-benar terjadi. Dengan

¹² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Pess, Cetaka Pertama 2020), hlm. 9

demikian pencatatan ini menjadi suatu kejelasan bagi pihak yang bersangkutan maupun bagi pihak-pihak yang lainnya. Suatu perkawinan yang tidak dicatatkan dan tidak tercatat menjadi Akta Nikah maka dianggap tidak pernah ada oleh negara serta tidak pula memperoleh suatu kepastian hukum.

1.5.1.6 Batas Usia Perkawinan

Batas usia perkawinan menurut ketentuan dari aturan terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk memperoleh izin perkawinan maka umur pria dan wanita adalah 19 (sembilan belas) Tahun , dan dijelaskan pula dalam ayat (2) ”*Dalam terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*”.¹³

Batas Usia perkawinan jika mengacu pada Kompilasi Hukum Islam(KHI), pada pasal 15 ayat (1), maka secara tidak langsung KHI mendukung batasan usia sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan,

¹³ Kamariah, Siti Maryam T, Persepsi Tokoh Agama Terhadap Revisi Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batasan Usia Nikah, Jurnal Ulumul Syar’I, Vol 9, No. 1, hlm. 52

khususnya aturan yang terbaru ini. Hal ini didasari KHI agar perkawinan dapat membawa kemaslahatan bagi keluarga dan rumah tangga kelak. Dan tentunya prinsip-prinsip dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diletakkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan ini.

Dalam Agama Islam, baik dalam Alqur'an dan Hadits tidak menyebutkan secara spesifik dan terperinci mengenai batas usia minimum untuk melakukan perkawinan. Persyaratan yang lazim dikenal adalah sudah baliqh, berakal sehat, mampu membedakan dengan baik dengan buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah, sampainya waktu seseorang untuk menikah (*buluq an-nikah*), dengan kata "rusyd". Para ulama fiqih pengikut mazhab yang empat (Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Para fuqaha meletakkan batas umur sebagai penentu usia baliqh. Mengikuti mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali seorang anak-anak dianggap baliqh apabila berusia limabelas tahun. Manakala mazhab Maliki pula membataskan usia tujuh belas tahun sebagai umur baliqh. Ulama Syafi'iyah dan Hanbali menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 tahun, walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda haid

bagi perempuan dan mimpi bagi laki-laki. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki bisa 17 tahun atau 18 tahun sedangkan bagi anak perempuan adalah 18 tahun dalam kondisi apapun, ia berpendapat seperti itu karena tidak ada riwayat secara tawqifi (melalui wahyu) yang menjadikan batas baligh dengan usia. Imam Malik menetapkan usia dewasa adalah 18 tahun baik laki-laki maupun bagi perempuan. Mazhab Ja'fari berpendapat bahwa seseorang telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan jika telah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Mazhab Ja'fari yang memandang bahwa seorang wali boleh mengawinkan anak yang masih dibawah umur.¹⁴

Batas usia perkawinan sebenarnya tidak dibicarakan dalam kitab- kitab fiqih, bahkan dalam kitab fiqih, diperbolehkan untuk melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masih anak kecil, hal ini dapat dilihat dalam penjelasan "boleh terjadi perkawinan antara laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil" atau "Boleh memperkawinkan laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil."¹⁵

¹⁴ Subehan Khalik, 2020, *Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah*, Jurnal Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 1 No. 3, September 2020.

¹⁵ Ibu Al-Humam, *Kitab syarh Fath Al-Qadir*, Terjemahan Moh Tholehah Mansor, (Menara, Kudus hlm. 274)

1.5.2 Tinjauan Umum tentang Dispensasi Kawin

1.5.2.1 Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yaitu adalah minimal berusia 19 tahun bagi pria dan wanita. Oleh karena itu, jika pihak laki-laki maupun perempuan yang belum memenuhi batas usia perkawinan, namun hendak melangsungkan perkawinan, maka orangtua dari masing-masing pihak dapat mengajukan permohonan dispensasi usia perkawinan kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh penetapan, apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila pihak yang berperkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka Pengadilan Agama tidak dapat memberikan Dispensasi usia perkawinan bagi kedua belah pihak tersebut.¹⁶ Jika calon isteri misalnya non islam dan calon suami Islam maka calon isteri dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke

¹⁶ Naufa Salsabilah, Hariyo Sulistiyantoro, Dispensasi Kawin Dibawah Umur Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya”, Jurnal Syntax Admiration, Vol 2 No 6, Juni 2021.

Pengadilan Negeri, Sedangkan calon suami ke Pengadilan Agama, tidak peduli agama apapun orangtua mereka, Alasannya adalah bahwa yang kawin itu adalah kedua calon, bukan orangtua mereka, apalagi jika anak yang sudah cukup umur secara biologis maka sudah berhak menentukan agamanya sendiri.¹⁷

1.5.2.2 Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan batas usia diperbolehkannya melaksanakan perkawinan. Pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita sedangkan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilanbelas)

¹⁷ Roihan A.Rasyid, 1998. *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 32.

Tahun.” selanjutnya dalam ayat (2) pasal ini menjelaskan bahwa ”Penyimpangan terhadap ayat (1), orangtua pihak pria dan atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.¹⁸ Pasal 7 ayat (2) ini juga menambahkan frasa ”dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup’. Pnambahan ini sebenarnya memiliki maksud yang positif yaitu membatasi permohonan dispensasi hanya untuk alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak dan tuntutan untuk memberikan bukti-bukti mendukung. Namun, sepanjang tidak ada penjabaran yang jelas, maka frasa tersebut masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir, sehingga subyektifitas hakim dengan segala pertimbangan hukumnya yang akan menentukan karena tidak adanya regulasi yang jelas.

Mahkamah Agung memandang serius permasalahan dispensasi ini. Mahkamah Agung secara khusus mengeluarkan petunjuk teknik penanganan perkara dispensasi kawin berupa peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang

¹⁸ Dea Amelia Susanto, Fauzul Aliwarman, *Implementasi Pelaksanaan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Mojokerto*, Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi, Vol 1, No 1, Desember 2020.

diberlakukan pada 21 November 2019. Salah satu tujuan dibuatnya pedoman ini tersebut ialah untuk menjamin standardisasi proses mengadili dispensasi di Pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar dengan adanya suatu standartisasi, hakim dapat benar-benar serius dan berhati-hati dalam memeriksa perkara dispensasi sesuai dengan pedoman yang ada.¹⁹

1.5.3 Pengadilan Agama

1.5.3.1 Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan agama adalah salah satu lembaga peradilan pada tingkat pertama, tepatnya adalah lembaga peradilan agama.²⁰ Dalam literature lain disebutkan bahwa Peradilan agama adalah sebutan resmi yang diperuntukkan salah satu badan peradilan yang ada di Indonesia.²¹ Peradilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “segala sesuatu mengenai perkara pengadilan”, sedangkan kata pengadilan diartikan sebagai “dewan atau majelis yang mengadili perkara”, atau “mahkamah”, “proses mengadili”, “keputusan hakim”, “sidang hakim ketika mengadili perkara”, “rumah (bangunan) tempat mengadili perkara”. Lebih khusus lagi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan definisi

¹⁹ Mughinatul Ilma, *Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Volume. 2, No. 2 Juli – Desember 2020, hlm. 151.

²⁰ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita)*(Malang: UINMalang Press, 2009), hlm 7.

²¹ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 7.

atas pengadilan agama, yaitu “badan peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengadilan agama adalah salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki kewenangan relative serta kewenangan absolut yang berasaskan personalita keislaman.

Kewenangan relative merupakan cara memandang atau menentukan kewenangan setiap pengadilan didasarkan pada wilayah hukum atau wilayah yurisdiksi. Penentuan wilayah yurisdiksi tersebut dapat didasarkan pada kotamadya atau kabupaten tempat pengadilan agama tersebut berada. Selain berdasarkan wilayah kotamadya atau kabupaten, penentuan wilayah yurisdiksi tersebut dapat ditentukan secara khusus.²² Kewenangan absolut pengadilan agama lebih luas diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 118

²² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.25-26.

HIR/pasal 142 RBg, serta pengecualian-pengecualian yang ada di dalam undang-undang Selain memiliki kewenangan relative, pengadilan agama juga memiliki kewenangan absolut. Kewenangan absolut pengadilan agama merupakan kewenangan dalam hal jenis perkara yang dapat disidangkan di pengadilan agama.¹⁷ Kewenangan absolut pengadilan agama diatur di dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

1.5.3.2 Prinsip Pengadilan Agama

Ada 6 (enam) prinsip di pengadilan agama, adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Personalitas Keislaman Sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia, pengadilan agama memiliki kewenangan absolut agar tidak terjadi kebingungan social terkait penentuan lembaga mana yang berhak memeriksa suatu perkara. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah jelas mengatur bahwa pengadilan agama berhak memeriksa setiap perkara perdata orang-orang Islam yang telah menjadi kewenangan absolut pengadilan

agama. Sebagai indikator kewenangan tersebut adalah dapat dilihat dari agama orang-orang yang berperkara, atau orang yang memiliki sangkut paut dengan perkara tersebut. Sebagai contoh adalah perkara waris. Ketika pewaris beragama Islam, maka perkara waris tersebut menjadi kewenangan pengadilan agama meskipun ahli warisnya ada yang tidak beragama Islam. Selain itu, dapat juga hal tersebut didasarkan pada hukum yang digunakan ketika terjadinya suatu hubungan hukum. Sebagai contoh adalah perkawinan yang dilakukan dengan menggunakan hukum Islam, maka ketika terjadi perceraian harus dilakukan di hadapan sidang pengadilan agama meskipun salah satu pihaknya telah berpindah pada agama lain.²³

- b. Prinsip Persidangan Terbuka untuk Umum Berdasarkan amanat yang diberikan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa setiap sidang pemeriksaan di pengadilan, termasuk pengadilan agama harus dilaksanakan secara terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan yang lain. Hal itu diatur sedemikian rupa agar ada control social dari masyarakat atas kinerja penegak hukum. Selain itu, secara tidak langsung masyarakat dapat belajar

²³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 195-196.

dari setiap peristiwa yang ada. Berbeda dengan sidang pada umumnya, dalam lingkungan pengadilan agama, khusus sidang yang memeriksa perkara yang berhubungan dengan perkawinan dilaksanakan secara tertutup. Tujuannya adalah agar para pihak tidak terbebani untuk mengungkapkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Hal itu telah diatur di dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.²⁴

c. Prinsip Persamaan Hak dan Kedudukan dalam Persidangan

Pengadilan agama melalui hakim dalam memeriksa perkara yang ditanganinya harus berdasarkan keadilan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Hal itu mempertegas bahwa hakim harus memperhatikan hak dan kedudukan para pihak dan berupaya agar tidak subjektif dalam menilai para pihak. Selain dasar hukum

²⁴ Ibid hlm. 197

di atas, ketentuan ini juga diatur di dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan ini dalam hukum acara perdata sering dikenal dengan istilah audiet alteram partern. Maksud dari istilah tersebut adalah bahwa para pihak harus diperlakukan sama adil dan diberikan kesempatan yang sama. Selain istilah di atas, dikenal juga istilah equality before the law, yaitu persamaan di mata hukum. Artinya tidak ada manusia yang kebal hukum atau mendapatkan perlakuan “istimewa” atas hukum.²⁵

d. Prinsip Hakim Aktif Memberikan Bantuan

Berdasarkan Pasal 119 HIR dan Pasal 143 R.Bg yang berbunyi “Ketua pengadilan negeri berkuasa memberi nasihat dan pertolongan kepada penggugat atau kepada wakilnya tentang hal memasukkan surat gugatnya”, maka hakim dapat membantu para pihak yang tidak mengetahui hukum agar para pihak mengerti tentang hukum yang dihadapi.²⁵ Selain berdasarkan Pasal 119 HIR, ketentuan bahwa hakim memiliki prinsip berperan aktif untuk memberikan bantuan kepada para pihak didasarkan pada Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

²⁵ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 352.

Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

e. Prinsip Setiap Perkara Dikenai Biaya

Setiap perkara yang disidangkan di pengadilan agama sudah pasti dikenai biaya perkara. Berdasarkan Pasal 121 ayat (4) HIR dan Pasal 145 ayat (4) R.Bg, maka setiap pencari keadilan yang mendaftarkan perkaranya harus membayar uang muka (vorschot) atau biasa disebut dengan panjar biaya perkara.

f. Prinsip Persidangan Harus Majelis

Jumlah hakim dalam suatu sidang secara umum ditentukan harus majelis dengan jumlah minimal 3 (tiga) orang hakim dalam setiap majelisnya. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain”.²⁹ Tujuan dari ketentuan tersebut adalah agar dalam pemeriksaan perkara dapat lebih menjamin keobjektifitasan putusan. Dengan kata lain, hal

itu untuk menghindari adanya perlakuan hakim yang subjektif dan menguntungkan salah satu pihak.²⁶

1.5.3.3 Asas Pengadilan Agama

Pengadilan agama juga mendasar pada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Asas “sederhana” yang dimaksud dalam asas pengadilan di atas adalah bahwa pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan harus dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa di pengadilan agama berlaku prinsip setiap perkara dikenai biaya. Namun berdasarkan asas “biaya ringan” maka biaya perkara yang dibebankan kepada pencari keadilan harus diperkirakan hingga besarnya tidak membebani pencari keadilan itu sendiri. Untuk itulah maka diberlakukan asas biaya ringan tersebut. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diberlakukan di pengadilan agama tidak berarti bahwa hal tersebut memberikan kesempatan kepada hakim untuk bersantai serta tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa perkara. Kecermatan dan

²⁶Ibid, hlm. 354

ketelitian hakim dalam memeriksa perkara mutlak harus terpenuhi juga. Begitu juga dalam menerapkan asas “cepat”, seorang hakim harus bertindak secara moderat. Maksud dari hakim harus bertindak moderat adalah bahwa hakim dalam memeriksa perkara tidak boleh tergesa-gesa, juga tidak boleh dengan sengaja memperlambat pemeriksaannya.²⁷

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis yang dipakai oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah dengan jenis penelitian yuridis empiris untuk membahas serta meneliti permasalahan ini. Penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menentukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran yang kuat dari narasumber adalah sebuah fakta.²⁸ Fokus utama penelitian hukum empiris adalah perilaku hukum individu atau masyarakat. Dalam hal ini hukum dikaji tidak sebagai norma sosial, melainkan sebagai gejala sosial, yaitu hukum dalam kenyataan didalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk menemukan konsep-konsep mengenai proses terjadinya hukum dan mengenai proses

²⁷ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 51

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafika, 1986), hlm. 51.

bekerjanya hukum itu dalam masyarakat. Bagi Zainuddin Ali, "Penelitian hukum empiris diarahkan untuk mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya".²⁹ Dalam konteks ini, "Sosiologi hukum dan ilmu empiris lainnya akan menempatkan kembali konstruksi hukum yang abstrak kedalam struktur sosial yang ada sehingga menjadi lembaga yang utuh dan realistis".³⁰

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang menggunakan konsepsi logistik positivis.

Dengan demikian pendekatan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan³¹.

²⁹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 13.

³⁰ Ibid, hlm. 14.

³¹ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Kencana Pranada Media Group, 2010), hlm. 35.

1.6.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui survey lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian. Data primer merupakan data utama yang sangat penting.

Data primer dalam proposal penelitian ini yaitu data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan kepada para Hakim Pengadilan Agama Madiun, kepada para orangtua calon mempelai pria dan Wanita yang mengajukan permohonan dispensasi usia perkawinan kepada pengadilan Agama. Pada wawancara ini, penulis menggunakan Teknik wawancara tak terstruktur (*unstructured interview*), yaitu penulis tidak menggunakan pedoman wawancara secara sistematis dan pedoman wawancara adalah berupa garis besar permasalahan penelitian yang akan ditanyakan oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis,

disertasi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun data sekunder dapat dibagi menjadi:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar dan mempunyai otoritas (autoritatit), misalnya peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat dan lain sebagainya. Penulis dalam penelitian ini menggunakan:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga mengenai semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen. Publikasi-publikasi yang terdiri atas buku-buku teks atau jurnal-jurnal penelitian hukum.

3. Data Tersier

Yaitu data hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian yaitu bahan hukum yang berasal dari kamus, ensklopedia, majalah, artikel, dan lain sebagainya.

1.6.4 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Madiun di Jalan Ring Road No 1, Madiun, Penulis memilih lokasi di Kota Madiun Karena memiliki tingkat perkawinan yang tergolong tinggi serta Pengadilan Agama sebagai Pengadilan yang berwenang untuk memutus perkara keperdataan bagi umat islam, Agama Islam sendiri merupakan agama yang memiliki pemeluk terbesar pertama di Indonesia. Waktu penelitian ini adalah 3 (tiga) bulan, dimulai dari bulan September 2022 sampai bulan Desember 2022. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan September pada minggu pertama, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi ini dengan judul “IMPLEMENTASI PEMBERIAN DISPENSASI PENGADILAN AGAMA MADIUN DALAM MENGURANGI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN”

Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (Empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Bab Pertama, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan pemberian dispensasi Pengadilan Agama Kota Madiun dalam mengurangi perkawinan dibawah umur pasca perubahan undang-undang perkawinan. Bab pertama terdiri dari tiga sub bab yaitu sub bab pertama mengenai Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Sub bab kedua mengenai tinjauan pustaka yang membahas tentang perkawinan, dispensasi kawin dan pengadilan agama. Dan sub bab ketiga mengenai metode penelitian yang menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan data yang diperoleh melalui literatur, peraturan perundang-undangan dan sebagainya.

Bab Kedua, dalam bab ini menjelaskan yaitu penerapan pemberian dispensasi Kawin oleh Pengadilan Agama Kota Madiun Dalam mengurangi perkawinan anak dibawah umur, pasca perubahan undang-undang perkawinan. Pada bab ini terbagi menjadi dua bab, bab pertama menjelaskan mengenai prosedur pemberian dispensasi kawin, bab kedua mengenai penerapan pemberian dispensasi kawin oleh pengadilan agama Kota Madiun pasca perubahan undang-undang perkawinan.

Bab Ketiga, dalam bab ini terdapat dua sub bab, bab pertama berisi uraian kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Madiun dalam memberikan Pertimbangan Hukum dispensasi kawin untuk mengurangi perkawinan dibawah umur dan upaya yang dapat dilakukan oleh pengadilan kota madiun dalam menghadapi kendala.

Bab Keempat, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.